BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara sekian banyak masalah yang menyangkut hubungan antar manusia, masalah yang menarik untuk di bahas salah satunya adalah masalah perkawinan dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya. Dalam pandangan Islam, hal itu mendapatkan peranan yang sangat istimewa.[1]

Pernikahan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, karena kelurga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat hingga akhirnya membentuk suatu bangsa dan Negara dalam lingkup yang lebih besar. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[2]

Hal itu ditegaskan dalam Alquran bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36:

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ

[1] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15.
[2] Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Maha Suci Allah yang telah menciptkan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.[3]

Dalam firman Allah SWT juga surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingatakan kebesaran Allah.[4]

Dalam penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Allah SWT dalam menurunkan syariat Islam dapat dipastikan adanya tujuan serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan perkawinan, Allah SWT menyeru umatnya untuk hidup berumah tangga dengan menciptakan istri bagi laki-laki supaya tentram, kemudia Allah SWT menumbuhkan di antara mereka rasa saling cinta, kasih dan sayang.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila, di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan penting. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yakni: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

[3] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1994), 710.
[4] Ibid., 862.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[5]

Perkawinan baru dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syarat. Menurut Az-Zuhaili, syarat perkawinan dengan segala perbedaan pendapat, ada 10 yaitu: (1) halal menikahi antara para calon, (2) adanya *ṣīghah,* (3) saksi, (4) adanya kerelaan dan kemauan sendiri, (5) jelas pasangan yang akan melakukan perkawinan, (6) tidak sedang melakukan haji atau umroh, baik salah satu pihak atau keduanya, (7) adanya sejumlah pemberian dari calon suami kepada calon istri (mahar), (8) tidak disembunyikan perkawinannya, (9) tidak ada penyakit yang membahayakan antara kesuanya atau salah satunya, dan (10) adanya wali.[6]

Sedangkan rukun nikah menurut ulama Malikiah ada lima, yaitu: (1) wali perempuan (2) maskawin (3) suami (4) istri dan (5) *ṣīghah* akad. Kebanyakan ulama Syafi'iah juga menyebutkan lima rukun tersebut, tetapi dengan unsur tertentu yang berbeda dari mazhab Maliki. Kelima rukun nikah tersebut menurut ulama Syafi'iah ialah: (1) suami (2) istri (3) wali (4) dua orang saksi (5) *ṣīghah* akad.[7]

---

[5] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbara, 2009), 2.
[6] Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1,* (Jogjakarta: Academia+Tazaffa, 2004), 34.
[7] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan (*starting point*). Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya.[8] Oleh karena itu, ketepatan dalam memilih pasangan hidup dengan melihat, menyelidiki, dan mengenal kepribadian pasangan sangatlah perlu dilakukan dan termasuk pijakan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. salah satu factor yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan adalah mengetahui riwayat kesehatan, dan kepribadiannya.

Hal ini juga terkait dengan *maṣlaḥah mūrsalah* yang menurut bahasa terdiri atas dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah.* Perpaduan dua kata menjadi "*maṣlaḥah mūrsalah*" yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat). Secara etimologi, ahli ushul fiqh mengatakan bahwa *maṣlaḥah mūrsalah* ialah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nashnya dan tidak ada ijmā', berdasarkan kermaslahatan murni atau masalah yang tidak dijelaskan syariat dan dibatalkan syariat.[9]

Perlu diketahui bahwa dalam ajaran Islam itu sudah diatur secara keseluruhan, namun tidak semuanya dibahas secara jelas. Sebagaimana pendapat Raqith Hasan dalam bukunya *Hidup Sehat Cara Islam,* "menjaga

[8] Muhammad Al-Jauhari dan Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani,* 169.
[9] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai macam penyakit merupakan bagian dari misi ajaran Islam".[10]

Di Indonesia, pemeriksaan kesehatan pra nikah diterapkan melalui Imunisasi Tetanus Toksoid. Penerapannya dilaksanakan berdasarkan kepada Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin[11] dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Setelah keluarnya Intruksi Bersama No. 02 Tahun 1989 tersebut, setiap calon pasangan diwajibkan melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan Imunisasi Tetanus Toksiod bersama persyaratan lain ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan harapan setiap calon pasangan atau bayi yang akan dilahirkannya kelak terbebas dari infeksi tetanus. Adapun mengenai tetanus, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri *clostridium*

---

[10] Hasan Raqith, *Hidup Sehat Cara Islam,* (Bandung: Jembar, 2007), 16.
[11] Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan,* Edisi 2000, (Bandung: PT. Syaamil Media Cipta, 2000), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetani yang masuk melalui luka terbuka dan menghasilkan racun yang kemudian menyerang sistem saraf pusat.[12]

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto merupakan instansi terdepan Kementrian Agama dalam melaksanakan tugas urusan agama Islam ditingkat kecamatan. Kegiatan Kantor Urusan Agama tidak hanya tertumpu pada pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama, khususnya beragama Islam baik secara vertical maupun sektoral dibawah pimpinan koordinasi Camat atau Kepala wilayah bahkan sudah meluas menyangkut Haji.[13]

Pemeriksaan kesehatan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto mewajibkan setiap calon pasangan yang akan menikah melampirkan persyaratan bukti TTI sebagai persyaratan yang memang harus dilampirkan bersama persyaratan administrasi yang lain sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah dilakukan.

Selain kewajiban melampirkan bukti TTI tersebut, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo tersebut juga memberikan anjuran untuk melampirkan tes kesehatan fisik. Ini suatu langkah antisipasi yang diambil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo untuk menanggulangi banyaknya penularan penyakit.[14]

---

[12] Soemarno Markam, dkk, *Kamus Kedokteran (Edisi Kelima),* (Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2008), 156.
[13] Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2015-2016
[14] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemeriksaan kesehatan pra nikah memang sangat dibutuhkan, karena berkaitan dengan penyelidikan, pengamatan, dan pemeriksaan kondisi badan seseorang, baik secara mental maupun medis yang berguna untuk kelangsungan pernikahan. Apabila hanya melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid itu hanya berfungsi untuk memberikan kekebalan pada janin tidak terhadap calon pasangan dan imunisasi hanya mencegah penyakit Tetanus yang apabila menyerangnya tubuh sudah siap dan cukup kuat untuk melawan.[15]

Masalah kesehatan merupakan hal penting agar tujuan dari pernikahan untuk tercipta keluarga yang sehat dan mempunyai keturunan yang sehat juga bisa terwujud, demikian dikatakan praktisi kesehatan Arlik Septiningsih, Amd, Keb. Konsekuensi dari pernikahan juga dapat berakibat penularan penyakit dari masing-masing individu. "Bukan saja penyakit infeksi, tetapi juga penyakit non infeksi. Oleh karena itu masalah kesehatan seputar pernikahan harus menjadi perhatian." kata Arlik seorang bidan yang berpraktik di Puskesmas Jatirejo.

"Saya sebagai seorang bidan juga kadang kala sedih jika bertemu dengan pasangan muda yang pada tahun-tahun pertama pernikahannya ternyata suami atau istri mempunyai penyakit kronis seperti penderita HIV AIDS atau hepatitis B kronis bahkan sampai sirosis hati yang tidak diketahui

[15] Markum, AH, *Imunisasi,* (Jakarta: FKUI, 1987), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum pernikahan terjadi," untuk itu saya menyarankan bagi calon pasangan pengantin untuk melakukan:

1. Pemeriksaan darah perifer lengkap (DPL) meliputi pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, lekosit, trombosit, pemeriksaan morfologi eritrosit, laju endap darah (LED), dan hitung jenis. Pemeriksaan ini harus dilakukan calon mempelai pria dan wanita.
2. Pemeriksaan virus hepatitis B dengan pemeriksaan HbSAg dan virus hepatitis C dengan pemeriksaan anti HCV.
3. Pemeriksaan TORCH (antigen G dari Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus) yang khusus untuk wanita. Identifikasi penyakit ini penting agar setelah pernikahan cepat mendapatkan keturunan.
4. Pemeriksaan virus HIV dan Hepatitis C bagi para pengguna narkoba khususnya jarum suntik.[16]

Namun, di Kecamatan Jatirejo ini pemeriksaan kesehatan lebih diutamakan kepada calon mempelai laki-laki saja. Hal ini dikarenakan, laki-laki lebih berpotensi masuk kedalam dunia pergaulan bebas, dan hal-hal yang semacamnya khususnya narkoba.

Tidak dipungkiri jika perempuan juga melakukan hal yang sama, namun pihak KUA dan Puskesmas menyepakati bahwa pemeriksaan kesehatan lebih diprioritaskan kepada calon mempelai laki-laki.

[16] Arlik Septingingsih, *Wawancara,* Puskesmas Jatirejo Kabupaten Mojokerto, 21 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan lainnya juga dikarenakan, pemeriksaan kesehatan lebih ditujukan kepada orang yang diluar domisili Kecamatan Jatirejo. Apabila calon pengantin laki-laki berasal dari satu Kecamatan, akan ditanya langsung rekam medisnya.[17]

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi pentingnya tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki.
b. Dampak tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki.
c. Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.
d. Pengaruh pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

[17] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Batasan Masalah**

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

a. Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.
b. Analisis *maṣlaḥah mūrsalah* terhadap pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang ada di atas dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mūrsalah* terhadap pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[18]

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan tentang tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki, antara lain:

1. **"Studi Terhadap Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin"**[19] oleh M. Hamam Al Mahmud tahun 2014 yang menjelaskan tentang diperbolehkannya tes kesehatan pra nikah. Hal ini sejalan dengan analisis hukum islam yang digunakan yaitu *Maṣlaḥah mūrsalah*. Dari analisis hukum yang terdapat dalam skripsi ini semua factor sudah terpenuhi, namun hanya sebatas anjuran.

---

[18] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya, 2016).

[19] M. Hamam Al Mahmud, "Studi Terhadap Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya,2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **"Studi Hukum Islam Tentang Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin (Studi Kasus di KUA Kabupaten Nganjuk)"**[20] oleh Siti Nur Hidayatus Shalikhah tahun 2014 yang menjelaskan tentang pelaksanaan Imunisasi TT yang berawal dari adanya intruksi oleh pemerintah mengenai pentingnya imunisasi TT. Namun, di Kantor Urusan Agama tersebut imunisasi TT sebagai salah satu syarat administrasi nikah masih belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran dan tanggungjawab dari instansi dan masyarakat.
3. "**Analisis *al-Maslahah al-Mursalah* terhadap tes kesehatan pra nikah sebagai syarat administrasi dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di KUA Magersari Kota Mojokerto"**[21] oleh Khabibatur Rahman tahun 2016 yang menjelaskan tentang pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi kedua calon pengantin sebagai syarat administrasi di KUA. Pelaksanaan tes kesehatan berjalan tertib, dikarenakan pihak KUA akan menindak tegas apabila salah satu persyaratan administrasi belum dilengkapi.

---

[20]Siti Nur Hidayatus Shalikhah, "Studi Hukum Islam Tentang Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin (Studi Kasus di KUA Kabupaten Nganjuk)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

[21] Khabibatur Rahman, "Analisis al-Maslahah al-Mursalah TerhadapTes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Magersari Kota Mojokerto" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama membahas tentang Undang-Undang Imunisasi Tetanus Toksoid yang menjadi acuan dalam melakukan tes kesehatan pra nikah. Dan menurut hukum Islam hal tersebut diperbolehkan.

Skripsi kedua membahas tentang pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toksoid sebagai salah satu syarat administrasi nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toksoid di Kantor Urusan Agama dilakukan.

Skripsi ketiga membahas tentang pelaksanaan tes kesehatan pra niah sebagai syarat administrasi dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Magersari Kota Mojokerto.

Dari ketiga skripsi yang sudah ada, sudah jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Skripsi yang pertama menjelaskan Undang-Undang yang berisi anjuran pelaksanaan Imunisasi TT sebagai salah satu tes kesehatan yang sesuai dengan hukum Islam. Namun belum terlaksana. Sedangkan skripsi yang kedua melihat tentang pelaksanaan Imunisasi TT di tiga Kantor Urusan Agama namun belum berjalan maksimal karena rendahnya kesadaran instansi atau lembaga dan masyarakatnya. Skripsi ketiga membahas pelaksanaan tes kesehatan pra nikah sebagai syarat administrasi dalam membentuk keluarga sakinah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berjudul **"Analisis *Maṣlaḥah Mūrsalah* Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto"** akan lebih memfokuskan pada pelaksanaan tes kesehatan pra nikah pada calon mempelai laki-laki yang sudah berjalan dengan menggunakan analisis *Maṣlaḥah mūrsalah.*

E. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk memahami dan menganalisis *Maṣlaḥah mūrsalah* tentang pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pelaksanaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pentingnya tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi penerapan pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki yang tepat.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah mūrsalah* adalah kemaslahatan yang diperoleh dari tujuan pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki. Sedangkan manfaat dari tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki adalah karena tidak ada nash atau dalil yang melarang atau mewajibkan tes kesehatan pra nikah tersebut.
2. Tes kesehatan pra nikah adalah tes kesehatan fisik bagi calon mempelai laki-laki yang meliputi pemeriksaan darah parifer lengkap, pemeriksan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

virus hepatitis B dan C, TORCH, dan pemeriksaan urin yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis di Puskesmas Kecamatan Jatirejo.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang datanya ditemukan dari data-data lapangan sebagai objek penelitian untuk memperoleh validitas, maka teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting. Disini penulis menggunakan metode deskriptif, supaya lebih terperinci dan mudah di fahami maka penulis akan menjelaskan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

   Penelitian ini dilakuan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

2. Obyek penelitian

   Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah masyarakat Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto khususnya calon mempelai laki-laki yang melaksanakan tes kesehatan, dokter, Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo dan tokoh masyarakat sebagai informan.

3. Data yang dihimpun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang di kemukakan, maka data yang dihimpun meliputi:

a. Data profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dan Puskesmas Kecamatan Jatirejo.
b. Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki yang meliputi:
   1) Pemeriksaan pemeriksaan darah parifer lengkap,
   2) Pemeriksan virus hepatitis B dan C,
   3) Pemeriksaan TORCH, dan
   4) Pemeriksaan urin

4. Sumber data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Responden adalah pelaksana utama yang melakukan tes kesehatan pra nikah, yaitu calon mempelai laki-laki.
b. Informan yaitu Kepala KUA kecamatan Jatirejo dan Kepala Koordinator Bidan Puskesmas Kecamatan Jatirejo.
c. Dokumen yaitu kumpulan data-data yang mendukung penelitian ini. Yaitu berupa, form pendaftaran tes kesehatan pra nikah, rekam medis, surat rekomendasi dan hasil tes kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Interview dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tes kesehatan pra nikah, yaitu:

1) M. Syaifullah, S. Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Jatirejo
2) Arlik Septiningsing Amd, Keb selaku Kepala Koor Bidan Puskesmas Kecamatan Jatirejo
3) Shopia Amd, Keb seorang bidan di Puskesmas Kecamatan Jatirejo

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang terkumpul disini adalah:

1) Form pendaftaran tes kesehatan pra nikah
2) Rekam medis
3) Surat rekomendasi
4) Hasil tes kesehatan

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:[22]

a. *Editing*,

[22] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. *Organizing*

Yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang di peroleh, sehingga dapat menghasilakn bahan-bahan untuk menentukan deskriptif.

7. Teknik Analisis Data

Adalah kegiatan untuk memanfaatkan data yang telah terkumpul sehingga diperoleh suatu kebenaran dari sebuah hipotesis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun sekunder menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Adapun pola pikir menggunakan logika induktif yaitu dengan cara meneliti fakta pelaksanaan tes kesehatan sebagai langkah antisipasi terhadap sesuatu yang akan timbul dikemudian hari yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak. Dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan *Maṣlaḥah mūrsalah* yang bersifat umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa Bab berikut:

Bab Pertama, berisi tentang Pedahuluan skripsi, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasioanl, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi landasan teori yang menjelaskan mengenai *maṣlaḥah mūrsalah* dalam pelaksanaan Hukum Islam yang meliputi pengertian, macam-macam *maṣlaḥah mūrsalah*, dan urgensi *maṣlaḥah mūrsalah* dalam pelaksanaan Hukum Islam.

Bab Ketiga, adalah Data Penelitian. Bab ini membahas tentang profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, yang meliputi, struktur organisasi, visi misi, tugas-tugas KUA Jatirejo, dan sekilas pernikahan di KUA Jatirejo. Kemudian membahas pelaksaanaan tes kesehatan sebagai persyaratan pendaftaran nikah di KUA Jatirejo yang meliputi dasar Undang-Undang tes kesehatan dan pemeriksaan kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Dinas Kesehatan. Dan pembahasan terakhir dalam bab ini adalah urgensi tes kesehatan bagi calon mempelai laki-laki yang di dalamnya meliputi kemaslahatan tes kesehatan dan dampak tes kesehatan.

Bab Keempat adalah analisis. Bab ini merupakan bab inti dari penyusunan skripsi tentang analisis *Maṣlaḥah mūrsalah* terhadap pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

Bab Kelima adalah penutup. Bab penutup ini terdiri dari dua sub bab, yaitu Kesimpulan dan Saran. Pada sub bab Kesimpulan akan dipaparkan beberapa kesimpulan tentang hasil analisis penulis terhadap seluruh materi yang dipaparkan dalam skripsi ini termasuk didalamnya analisis *Maṣlaḥah mūrsalah* tentang tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Sedangkan pada sub bab Saran akan disampaikan beberapa saran dari penulis terkait hasil penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id